UTANG PIUTANG EMAS DENGAN PENGEMBALIAN UANG DI KAMPUNG PANDUGO KELURAHAN PENJARINGAN SARI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS: S-2009/M/104
NO. REG: S-2009/M/104
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Oleh :

LINA FADJRIA
NIM: C02205061

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2009

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Lina Fadjria
NIM	: C02205061
Jurusan/Program Studi	: Muamalah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri; bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 10 Agustus 2009

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

Lina Fadjria

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripisi yang ditulis oleh Lina Fadjria ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Agustus 2009

Pembimbing,

Dr. H. Abdullah, M.Ag.
NIP. 196309041992031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lina Fadjria ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.	Syamsuri, M.HI
NIP. 197211061996031001	NIP. 197210292005011004

Penguji I,	Penguji II	Pembimbing,
H. Sahid HM, M. Ag.	Drs. Ach. Yasin, M. Ag	Dr. H. Abdullah, M.Ag.
NIP. 196803091996031002	NIP.196707271996031002	NIP. 196309041992031002

Surabaya, 26 Agustus 2009
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq. M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam". Adapun masalah yang diteliti adalah tentang : Bagaimana praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Utang piutang tersebut.

Dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan penelitian kuantitatif. Yaitu suatu prosedur penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Selain data yang berupa angka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan sampel dari populasi yang ada melalui penyebaran angket atau kuesioner, selain itu juga menggunakan metode *interview* untuk memperdalam penggalian data. Adapun pola pikir yang digunakan adalah logika deduktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, diantaranya adalah latar belakang terjadinya utang piutang tersebut yakni karena proses yang terlalu sulit ketika melakukan pinjaman di bank, akad utang piutang hanya dilakukan hanya dengan cara lisan antara kedua belah pihak tanpa ada saksi dan hanya didasarkan pada rasa saling percaya.

Utang piutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi dalam masyarakat tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, sebab yang dijadikan obyek utang piutang tersebut tidak sama antara utang dan pengembaliannya (tidak sejenis), berdasarkan ḥadīs Nabi dalam kitab Sunan al-Nasā'i pada bab buyū' tentang larangan membayar hutang dengan barang yang tidak sejenis. Dengan demikian sudah jelas bahwa praktik utang piutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam hukum Islam tidak sah dan tidak diperbolehkan menurut al-Qur'ān, al-Ḥadīs, maupun pendapat para ulama'.

Dari kesimpulan diatas, bagi masyarakat disarankan khususnya yang beragama Islam ketika melakukan kegiatan ekonomi seperti utang-piutang selalu berpedoman kepada al-Qur'ān dan al-Ḥadīs. Dan bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk berdakwah dan memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat khususnya dalam masalah-masalah seputar hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Kajian Pustaka 4

D. Tujuan Penelitian 4

E. Kegunaan Hasil Penelitian 4

F. Definisi Operasional 5

G. Metode Penelitian 6

H. Sistematika Pembahasan 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM 15

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Utang Piutang 15

1. Pengertian Utang Piutang 15

2. Dasar Hukum Utang Piutang 16

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang 22

B. Pengembalian Utang dalam Hukum Islam 26

1. Kewajiban Membayar Utang 26

2. Cara Pengembalian Utang 29

3. Tambahan Dalam Pengembalian Utang 31

BAB III HUTANG EMAS DENGAN PENGEMBALIAN UANG DI KAMPUNG PANDUGO KELURAHAN PENJARINGAN SARI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA 33

A. Gambaran Umum wilayah Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 33

1. Keadaan Geografis 33

a. Letak Daerah 33

b. Luas Wilayah 34

2. Keadaan Demografis 34

a. Keadaan Penduduk 34

b. Keadaan Sosial Ekonomi 35

c. Keadaan Pendidikan 35

d. Adat istiadat dan Suasana Kehidupan Beragama..... 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktek Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 37

1. Latar Belakang Terjadinya Praktek Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 37

2. Akad Utang Piutang 39

3. Cara pengembalian Utang Piutang Emas 43

4. Manfaat dan Madlarat Utang Piutang Emas *dengan Pengembalian Uang* 52

BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG EMAS DENGAN PENGEMBALIAN UANG DI KAMPUNG PANDUGO KELURAHAN PENJARINGAN SARI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA 54

1. Analisis dari Segi Akad / Perjanjian 54

2. Analisis dari Segi Pengembalian..... 59

3. Analisis dari Segi Tambahan..... 61

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran-saran 66

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran- Lampiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 : Pemanfaatan lahan 34
Tabel III. 2 : Mata Pencaharian Penduduk 35
Tabel III. 3 : Pendidikan 36
Tabel III. 4 : alasan berhutang emas 38
Tabel III. 5 : tujuan berhutang emas 39
Tabel III. 6 : bentuk perjanjian 40
Tabel III. 7 : saksi saat akad 40
Tabel III. 8 : tempo 41
Tabel III. 9 : lamanya 42
Tabel III. 10 : tambahan biaya jika lebih dari jatuh tempo 42
Tabel III. 11 : cara pengembaliam utang 44
Tabel III. 12 : bentuk pengembalian 44
Tabel III. 13 : emas dijual kembali 45
Tabel III. 14 : kerugian jika dijual kembali 46
Tabel III. 15 : jumlah kerugian jika dijual kembali 46
Tabel III. 16 : tambahan jumlah rupiah jika pengembalian tidak sejenis 48
Tabel III. 17 : jumlah tambahannya 48
Tabel III. 18 : pengaruh naik turunnya harga emas terhadap angsuran 49
Tabel III. 19 : harga emas yang dijadikan ukuran mengangsur 50
Tabel III. 20 : keberatan dengan tambahan pembayaran 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang sudah memberikan aturan-aturan yang jelas, dalam semua hal aturan-aturannya sudah terdapat dalam al-Qur'ān dan al-Ḥadīs̱. Selain masalah ibadah, diantara hal tersebut adalah mengenai mu'amalah , yakni masalah hubungan manusia antar manusia lainnya dalam lingkup untuk memenuhi kebutuhan sosial.

Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Karena inilah manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Tiap-tiap pribadi harus rela mengorbankan hak-hak pribadi demi kepentingan bersama dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan serta tolong-menolong. Seperti yang digariskan dalam al-Qur'ān surat al-Mā'idah : 2.

...وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, وَالتَّقُوااللهَ, اِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابَ
(المائدة : ٢)[1]

[1] Departemen Agama, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Mā'idah : 2)

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik[2]. Hukum muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, syirkah, utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum jenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.

Salah satu dari kegiatan muamalah adalah utang piutang (الدَّيْنِ). Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah masalah utang emas dengan pengembalian uang yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Akad utang piutang yang terjadi di masyarakat ini masih cenderung salah kaprah, karena pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum Islam masih belum maksimal. Sering kali kita melihat atau mendengar bahwa di masyarakat tertentu dalam masalah utang piutang antara barang yang dihutangkan dan pengembaliannya tidak sama.

---

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek utang piutang emas di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, adalah karena adanya faktor kebutuhan seseorang yang mendesak dan mereka sudah mencari pinjaman kesana kemari termasuk ke beberapa bank namun prosesnya begitu sulit dan ujung-ujungnya tidak mendapatkan pinjaman tersebut, sehingga jalan yang dianggap paling mudah ditempuh adalah dengan cara berhutang emas. Sedangkan terkait dengan pemilihan daerah penelitian ialah karena masyarakat yang mempraktekkan di daerah tersebut merasa bahwa utang piutang emas dengan pengembalian uang tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dan praktek tersebut sudah lama berlangsung di Kampung tersebut.

Praktek utang piutang tersebut perlu ditinjau dari hukum Islam adalah untuk mengetahui bagaimana praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi dalam masyarakat Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dalam tinjauan hukum Islamnya. Oleh karenanya penulis memberi judul pada permasalah ini dengan " **Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam**"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang dikampung Pandugo, Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek utang piutang tersebut ?

C. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran diperpustakaan, kajian terhadap masalah ini telah dilakukan namun hanya mencakup pada seputar utang piutang secara umum, sedangkan yang mengkaji tentang utang piutang emas dengan pengembalian uang belum dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian ini mengkaji tentang praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang yang ada di kampung Pandugo kelurahan Penjaringan Sari Kec. Rungkut kota Surabaya, hal ini sudah menjadi sebuah tradisi di kampung tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang dikampung Pandugo, Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktek utang piutang tersebut.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis :
   a) Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam fiqh muamalah terutama dalam kaitannya dengan masalah utang piutang.
   b) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.
   c) Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam bermu'amalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
2. Secara praktis : Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah utang piutang dalam kajian fiqh muamalah.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul di atas perlu penulis uraikan pengertian masing- masing frase dalam judul skripsi ini, diantaranya :

Utang Piutang : Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu[3].

Emas : Barang tambang yang termasuk logam mulia (berwarna kuning) dan dibuat berbagai perhiasan[4]. Dalam praktek utang piutang ini emas yang

[3] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 417
[4] Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan jenisnya perhiasan, rata-rata bentuknya gelang dengan kadar 70 karat.

Uang : Alat pembayaran yang sah[5]. Adapun alat pembayaran yang digunakan dalam praktek utang piutang ini adalah alat pembayaran yang berbentuk uang kartal.

Perspektif : Pandangan atau sudut pandang[6]

Hukum Islam : Aturan berdasarkan al-Qur'ān dan al-Ḥadīs serta pendapat ulama' fiqih.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

2. Waktu penelitian

Pada tanggal 1 s/d 4 Mei 2009 dilakukan observasi terhadap masyarakat Kampung Pandugo yang melakukan utang piutang terkait penggalian data dan informasi tentang utang piutang emas dengan pengembalian uang, hal ini dilakukan dalam rangka proses pengajuan judul.

Pada tanggal 15 Mei 2009 dilakukan observasi lagi terhadap pihak-pihak pemberi hutang, dalam hal ini observasi dilakukan di rumah Ibu Faizah

---

[5] ibid, h. 547
[6] ibid, h. 415

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Ibu Nurul Lukman. Observasi ini dilakukan dalam rangka pendalaman data.

Pada tanggal 12 Juli 2009 observasi dilakukan terkait praktek di lapangan, yaitu saat bu Sumirah berhutang emas kepada bu Nurul Lukman.

3. Subyek Penelitian

Pelaksanaan utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

4. Data yang dihimpun

Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka data yang akan dihimpun dalam penelitian ini antara lain adalah :

a) Data tentang letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial agama, sarana dan prasarana pendidikan.
b) Data tentang permasalahan utang piutang emas dengan pengembalian uang yang ada di kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus[7].

Jika kita hanya ingin meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi[8].

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 602 orang. Terdiri atas pihak yang menghutangkan (kreditor) 2 orang dan pihak yang berhutang (debitor) 600 orang. Adapun sampel yang diambil adalah 10,04 % dari jumlah populasi atau 10,04 % dari 602 yaitu 60 orang.

6. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah :

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data utama yang berkaitan langsung dengan objek yang dikaji, yaitu informasi tentang utang piutang emas dengan pengembalian uang yang ada di kampung tersebut. Antara lain diperoleh dari :

---

[7] Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* ,h. 130.
[8] ibid h.131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Hasil penyebaran angket / kuesioner dari pihak pengutang (orang yang berhutang), yang didalami dengan wawancara.
- Hasil wawancara dengan pihak pemberi hutang.
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya.

b) Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data pelengkap yang dikumpulkan dari informan, yaitu orang-orang yang mengetahui dan melihat adanya praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung tersebut namun tidak terlibat langsung. Data tersebut diperoleh antara lain dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat / instansi di Kampung Pandugo.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Observasi

Ialah dengan melakukan pengamatan langsung pada semua pihak yang terkait dalam masalah utang piutang ini.

Dalam hal ini pengamatan dilakukan di Kampung Pandugo Kecamatan Rungkut Kelurahan Penjaringan Sari, dengan rincian sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pada tanggal 1 s/d 4 Mei 2009 dilakukan observasi terhadap masyarakat Kampung Pandugo yang melakukan utang piutang terkait penggalian data dan informasi tentang utang piutang emas dengan pengembalian uang, hal ini dilakukan dalam rangka proses pengajuan judul.
- Pada tanggal 15 Mei 2009 dilakukan observasi lagi terhadap pihak-pihak pemberi hutang, dalam hal ini observasi dilakukan di rumah Ibu Faizah dan Ibu Nurul Lukman. Observasi ini dilakukan dalam rangka pendalaman data.
- Pada tanggal 12 Juli 2009 observasi dilakukan terkait praktek di lapangan, yaitu saat bu Sumirah berhutang emas kepada bu Nurul Lukman.

b) Kuesioner atau angket

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen. Jadi dalam menggunakan metode angket atau kuesioner instrumen yang dipakai adalah angket atau kuesioner[9].

[9] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, h. 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dan penyebarannya dilakukan secara acak kepada 60 orang yang melakukan praktek hutang emas dengan pengembalian uang.

c) Wawancara / Interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)[10]. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan pernyataan atas jawaban itu[11].

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang melaksanakan praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang, khususnya bagi pihak yang memberi utang (Ibu Faizah dan Ibu Nurul Lukman). Wawancara juga dilakukan kepada pihak penghutang untuk memperdalam data penelitian, diantaranya adalah (Ibu Sumirah, Ibu Sulastri, Ibu Ascharoh, Ibu Yuni). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai

---

[10] N. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, h. 131
[11] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informan antara lain : Ketua RW I Pandugo (Bpk. Hidayat) dan tokoh Agama (Ustadz Drs. Syaiful Ulum Nawawi.S.E, M.M).

d) Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik[12]. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan[13].

Yaitu proses penyampaian data yang diperoleh melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial agama, sarana dan prasarana pendidikan di kampung Pandugo.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu[14]. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara,

---

[12] ibid. h. 216
[13] ibid. h. 217
[14] ibid. h. 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya[15].

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Yaitu suatu prosedur penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Selain data yang berupa angka, dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi kualitatif[16]. Yakni informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan sampel dari populasi yang ada melalui penyebaran angket atau kuesioner, selain itu juga menggunakan metode interview untuk memperdalam penggalian data. Adapun pola pikir yang digunakan adalah logika induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah :

Pada bab I, berisi Pendahuluan yaitu tentang gambaran umum tentang skripsi yang ditulis, memuat uraian tentang : latar belakang masalah, rumusan

---

[15] ibid. h. 247
[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur*....., h. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II, berisi landasan teoritik yang membahas tentang pengertian, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang serta pengembalian utang dalam Hukum Islam.

Pada bab III berisi tentang penyajian data mengenai hasil penelitian di lapangan, antara lain membahas : Keadaan geografis, Keadaan demografis, Praktek Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, yang meliputi latar belakang terjadinya praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang, akad utang piutang, cara pengembalian utang piutang emas, manfaat dan mudharat utang piutang emas dengan pengembalian uang.

Pada bab IV berisi tentang analisis data, merupakan analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, antara lain membahas tentang : analisis dari segi akad atau perjanjian, analisis dari segi pengembalian, dan analisis dari segi penambahan.

Pada bab V berisi penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang.

Utang Piutang dalam hukum Islam disebut dengan istilah دين, dan sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *Iqraḍ* atau *qirāḍ*. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fatḥ al-Mu'īn* beliau mendefinisikan *Iqraḍ* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan[1].

Sedangkan *dain* adalah harta yang tetap menjadi tanggungan[2]. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 terdapat kalimat ...إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... yang diartikan "*...Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya*".

Kata (تَدَايَنْتُمْ) *tadāyantum,* yang di atas diterjemahkan dengan *bermu'amalah,* terambil dari kata (دين) *dain.* Kata ini memiliki banyak arti,

---

[1] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malībāry, *Fatḥ al-Mu'īn 2,* terj. Abul Hiyadh, h. 248

[2] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra., terj. Mausu'ah Fiqh Umar ibnil Khattab ra,* M. Abdul Mujieb AS *et.al* (penerj), h. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dāl, yā'* dan *nūn*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai, yakni hutang-piutang[3].

Utang piutang menurut Drs. Sudarsono adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu[4].

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Al-Qur'ān telah menggariskan beberapa ketentuan berkenaan dengan utang-piutang untuk menjaga supaya jangan timbul perselisihan antara kedua belah pihak, yang berutang dan yang berpiutang. Diantara ketentuan itu supaya diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang bersangkut dengan utang-piutang ini. Disamping itu juga diadakan saksi-saksi yang turut bertanda tangan dalam perjanjian tadi[5]. Adapun dasar hukum utang-piutang adalah :

---

[3] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, vol. 1, h. 564
[4] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 417
[5] Fachruddin Hs, *Ensiklopedia al-Qur'ān jilid I*, h. 447

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an surat al-Baqarah : 282

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً, فَإِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهاً أَوْ ضَعِيْفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا وَلاَ تَسْئَمُوْا أَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْراً أَوْ كَبِيْراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَاللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوْا إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوْهَا, وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيْدٌ, وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ, وَاتَّقُوْا اللهَ, وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ, وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

(البقرة : ٢٨٢)[٦]

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika

[6] Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan terjemahannya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah : 282)

Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah menulis disini hanya merupakan petunjuk kejalan yang lebih baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib[7].

b. Ḥadīs Nabi Muhammad SAW.

- Ḥadīs riwayat Imam Muslim :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ, فَأَغْلَظَ لَهُ. فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً فَقَالَ لَهُمْ : إِشْتَرُوْا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ فَقَالُوْا : إِنَّا لاَ نَجِدُ إِلاَّ سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ : فَاشْتَرُوْهُ لَهُ فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ, فَإِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً " (رواه مسلم)[8]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw. pernah mempunyai utang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi Saw. Kepadanya. Akan tetapi, Nabi Saw. Bersabda, "Sesungguhnya,orang yang mempunyai hak, dia berhak menuntut haknya." Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau), "Belikanlah untuknya (orang tersebut) seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya." Mereka berkata. "Kami

---

[7] Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, jilid 1, hlm 557.

[8] Al-Hāfiẓ Zakī al-Dīn 'Abd Al- 'Aẓīm al-Munẓiri, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim*, Syinqithy Djamaluddin dan H.M Mukhtar Zoerni (penerj), h. 518

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mendapatkannya,tetapi kami mendapatkan seekor unta yang lebih baik dari padanya." Beliau bersabda, "Belikanlah unta yang lebih baik itu untuknya dan berikanlah kepadanya! Sesungguhnya, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling bagus membayar utangnya." (H.R. Muslim)

Mengutangi kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang akan berutang itu benar-benar memerlukan, hukum utang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut misalnya akan digunakan untuk bermaksiat, perjudian, pembunuhan dan lain-lain. Dan hukumnya juga menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh[9].

Jika seseorang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi utang kepadanya mubah. Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunkannya untuk membayar utangnya. Jika hal itu tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang harus berhutang jika

[9] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* h. 419

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan[10].

Tuntunan Agama melahirkan ketenangan bagi pemeluknya, sekaligus harga diri. Karena itu agama tidak menganjurkan seseorang berhutang kecuali jika sangat terpaksa. Seseorang yang tidak resah karena memiliki hutang atau tidak merasa risih karenanya, maka dia bukan seorang yang menghayati tuntunan agama.

Salah satu doa Rasul SAW. yang populer adalah :

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَلاَئِلِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

"Allāhumma innī a'ūzu bika min ḍalā'ilid dain wa galabatir rijāl",

"Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari hutang yang memberatkan serta penekanan manusia terhadapku"[11].

Disisi lain, beliau bersabda, bahwa orang-orang yang mengulur-ulur membayar hutang dalam keadaan mampu membayar adalah kedholiman (perbuatan dosa). Sebagaimana dijelaskan dalam ḥadīs Ṣaḥīh pada kitab Ṣaḥīḥ Muslim dalam bab al-Hiwālat, no. 962:

---

[10] Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *et al, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, terj. Al-Fiqhul-Muyassar Qism al-Mu'āmalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Ḥadisah Tatanāwalu Ahkāmal Fiqhil Islāmī Bi Ushub Waḍih Lil Mukhtaṣṣin wa gairihim,* penerj. Miftahul Khairi, h. 158

[11] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān,* vol. 1, h. 564

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

Diriwayatkan dari Abū Hurairah r.a. Rasulullah SAW. pernah bersabda, " menunda-nunda waktu pembayaran hutang seseorang (padahal dia mampu membayarnya) adalah perbuatan dzalim, dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu" (HR. Muslim)

Islam juga menganjurkan kepada pihak pemberi hutang agar memberikan tenggang waktu bagi orang-orang yang berhutang jika mereka masih belum mampu membayar (dalam kesukaran). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة : ٢٨٠)

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan kalian menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. (al-Baqarah : 280)

Juga berdasarkan ḥadīṡ Nabi Muhammad SAW.

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَنَّ رَجُلاً مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ, فَقِيْلَ لَهُ : مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ؟ (قَالَ : فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ) فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ, فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ أَوْ فِي النَّقْدِ فَغُفِرَ لَهُ" فَقَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ : وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [١٢]

[12] Al-Hāfiẓ Zakī al-Dīn 'Abd Al- 'Aẓīm al-Munẓiri, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim,* Syinqithy Djamaluddin dan H.M Mukhtar Zoerni (penerj), h. 522

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan dari Ḥudzaifah r.a., dari Nabi SAW. : Ada seseorang meninggal, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu, dia ditanya, "Amal apakah yang dahulu Anda lakukan?" Dia menjawab, "Saya adalah seorang pedagang, dan saya biasa memberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu pembayaran utang bagi orang yang sedang dalam kesulitan. Demikian pula saya biasa mempermudah (bertoleransi) dalam berjual beli (menerima adanya sedikit kekurangan uang dari pihak pembeli)." Dengan demikian dia diampuni dosanya. Abū Mas'ūd r.a. berkata, "Saya juga mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW."

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Rukun utang piutang ada tiga, yaitu 1) *ṣighah*, 2) *'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan 3) harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Ṣighah

Yang dimaksud ṣighah adalah ijab dan *qabūl*. Tidak ada perbedaan dikalangan *fuqahā'* bahwa ijab itu sah dengan lafaz hutang dan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu." Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya[13].

2. *'āqidain*

Yang dimaksud *'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai syarat berikut :

[13] Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah...* h. 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat bagi Pemberi Hutang

Fuqahā' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, balig, berakal sehat dan pandai (*rasyīd*).

Syāfi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Hanāfiyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil[14].

Hanābilah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nazir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

b. Syarat bagi Penghutang

1. Syāfi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at tabarru'* (kelayakan memberi derma).
2. Hanābilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.

---

[14] ibid. 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Harta yang dihutangkan.

Rukun yang ketiga ini mempunyai beberapa syarat berikut :

a. Harta yang di hutang kan berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, di timbang, di tanam, dan dihitung.

Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda, yang yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainnya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara untuk mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya demikian ini pendapat kalangan Hanāfiyyah.

Mālikiyyah dan Syāfi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya mesikpun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa Nabi *Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini diqiyaskan dengannya.

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Syāfi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual secara salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Hanābilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maunpun tidak.

b. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan madzhab Hanāfiyah dan Hanābilah. Berbeda dengan kalangan Syāfi'iyah dan Mālikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjual belikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

c. Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu 1) diketahui kadarnya dan 2) diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini maka tidak sah.

B. Pengembalian Utang dalam Hukum Islam

1. Kewajiban Membayar Utang

Utang adalah suatu kewajiban yang harus dibayar. Untuk itu siapa yang berhutang dan memiliki keinginan untuk bayar, maka Allah akan menolongnya. Sebagaimana dijelaskan dalam ḥadīs ṣaḥīḥ pada kitab Sunan al-Nasa'i bab *attasyhilu* No. 4608 :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَدَانَتْ فَقِيلَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْتَدِينِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ قَالَتْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ **مَنْ أَخَذَ دَيْنًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ**

Diceritakan oleh Muhammad ibn Mutsanna dari Wahab bin Jarir dari Ubai dari A'masy dari Hushain bin Abdirrahman dari Ubaidillah bin Abdillah bin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Utbah bahwa Maimunah istri nabi SAW. Berhutang, kemudian ada yang bertanya padanya wahai ummul mu'minin kenapa kamu berhutang sedangkan kamu tidak ada yang bisa dibayarkan (wafa'), dia menjawab sesungguhnya saya mendengar Rosulullah SAW. Bersabda barang siapa yang berhutang dan bermaksud membayarnya maka Allah Azza wajalla akan memberi pertolongan.

Jika orang yang berhutang tidak membayarnya sampai orang tersebut meninggal dunia maka termasuk dosa besar dan menghalanginya untuk masuk surga serta ruhnya akan terkatung-katung sampai utangnya dilunasi.

Orang yang tidak mau membayar hutang sampai mati termasuk dosa besar. Sebagaimana dijelaskan dalam ḥadīs ṣaḥīh pada kitab Sunan Abi Dawud pada bab al-Buyū', no. 2901 :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً

Diceritakan oleh Sulaiman bin Daud Almahriy dari Ibnu Wahab dari Said bin Abi Ayyub dari Abu Abdillah al-Qurasyi dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari dari ayahnya dari Rosulullah SAW. Sesungghnya beliau bersabda : Bahwa dosa paling besar yang dilarang oleh Allah setelah dosa-dosa besar yang ditimpkan kepada hambanya yaitu sesorang yang meninggal dunia dan mempunyai beban hutang yang belum dibayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hutang yang belum dilunasi menghalangi seseorang masuk surga. Sebagaimana dijelaskan dalam ḥadīs ṣaḥīh pada kitab Sunan Ibnu Mājah pada bab al-Ahkām, no. 2403 :

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ

Diceritakan oleh Humaid bin Mas'adah dari Kholid bin Haris dari Sa'id dari Qatadah dari Salim bin Abil Ja'di dari Ma'dan bin Abi Thalhah dari Tsauban pembantu Rosulullah SAW. Dari Rosul beliau bersabda : Apabila roh telah berpisah dari jasad dalam keadaan terbebas dari tiga hal maka dijamin masuk surga, yaitu sombong, dengki dan hutang.

Ruh seorang mukmin terkatung-katung, karena hutangnya belum dilunasi. Sebagaimana dijelaskan dalam ḥadīs ṣaḥīh pada kitab Sunan Ibnu Mājah pada bab al-Ahkām, no. 2404 :

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ**

Diceritakan oleh Abu Marwan al-Utsmani dari Ibrahim bin Sa'id dari ayahnya dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abi Hurairah Rasulullah SAW. Bersabda : Jiwa seorang Mu'min akan terkatung-katung sampai dilunasi hutangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Cara Pengembalian Utang

Menurut Imam Abu Hanīfah hutang menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian jika seseorang menukarkan 1 kg gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada orang yang menghutang jika meminta zatnya. Jika yang menghutang tidak memintanya, orang yang berhutang tetap menjaga harta sejenisnya, walaupun barang yang ditukar masih ada[15].

Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa ketetapan hutang-piutang, sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. Orang yang berhutang dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan barang yang dihutangkan, jika meminta zatnya baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika barng yang dihutangkan telah berubah, orang yang berhutang wajib memberikan benda-benda sejenis[16].

Pendapat ulama Hanābilah dan Syāfi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanīfah bahwa ketetapan hutang dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan. Orang yang berhutang harus menyerahkan benda-benda sejenis (mitsil). Sebab lebih mendekati hak orang yang menghutangi[17].

---

[15] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* h. 155
[16] ibid.
[17] ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary yang berpendapat bahwa :

وَيَجِبُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ رَدَّ الْمِثْلِ فِى الْمِثْلِيِّ وَهُوَ النُّقْدُ وَالْحُبُوْبُ وَلَوْ نُقْداً أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى حَقِّهِ وَرَدُّ الْمِثْلِى صُوْرَةً فِى الْمُتَقَوِّمِ وَهُوَ الْحَيَوَانُ وَالثِّيَابُ وَالْجَوَاهِرُ[18]

Wajib bagi muqtaridh mengembalikan barang yang sepadan atas utang yang sepadan: yaitu uang emas / perak dan biji-bijian, sekalipun uang tersebut telah dibatalkan oleh penguasa, karena dengan mengembalikan uang itulah yang lebih mendekati pada hak muqridh. Wajib juga mengembalikan bentuk sepadan untuk utang barang mutaqawwam : yaitu binatang, pakaian dan mutiara.

Ulama Hanābilah berpendapat bahwa pengembalian hutang pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada 2 (dua) pendapat, *pertama*, sebagaimana pendapat jumhur ulama membayar nilainya pada hari akad hutang. *Kedua*, mengembalikan benda sejenis yang mendekati barang yang dihutangkan pada sifatnya[19].

Larangan membayar hutang dengan barang yang tidak sejenis, misalnya perak dibayar dengan emas dijelaskan pada kitab Sunan al-Nasā'i pada bab al-Buyū' , no. 4501 :

---

[18] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Mafibāry, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, Abul Hiyadh (*penerj*), h. 254

[19] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَقَالاَ جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Diceritakan oleh Ahmad bin Abdillah bin Hakam dari Muhammad dari Syu'bah dari Habib dari Abu Minhal berkata, saya bertanya kepada Bara' bin 'Azib tentang sharf, dia menjawab tanyalah pada Zaid bin Arqam karena dia lebih baik dan lebih alim dari saya. Saya bertanya kepada Zaid, dia menjawab bertanyalah pada Bara' karena dia lebih baik dan lebih alim dari saya. Keduanya berkata, Rosulullah SAW. Melarang berhutang perak dibayar dengan emas.

3. Tambahan dalam Pengembalian Utang

Ada 2 (dua) macam penambahan pada hutang piutang yaitu sebagai berikut :

a. Penambahan yang disyaratkan. Tidak boleh memberikan syarat keharusan adanya harta atau manfaat yang lain yang harus diterima oleh orang yang memberi hutang dari orang yang berhutang[20]. Begitu juga manfaat yang disyaratkan seperti perkataan : "Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu", atau syarat manfaat lainnya[21].

b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik.

---

[20] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra., terj. Mausu'ah Fiqh Umar ibnil Khattab ra,* M. Abdul Mujieb AS *et.al* (penerj), h. 59

[21] Abdullah bin Muhamma at-Tayyar, *et al, Ensiklopedi Fiqih Muamalah* ....h. 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun membayar hutang dengan memberikan tambahan (bonus) dianjurkan, sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Hal ini dijelaskan dalam ḥadīs ṣaḥīh pada kitab Sunan Abi Dawud pada bab al-buyū', no. 2905 :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

Diceritakan oleh Ahmad bin Hambal dari Yahya bin Mis'ar dari Muharib bin Ditsar berkata saya mendengar Jabir bin Abdillah berkata : Rosulullah mempunyai hutang kepada saya, kemudian beliau membayar dan menambahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK UTANG PIUTANG EMAS DENGAN PENGEMBALIAN UANG DI KAMPUNG PANDUGO KELURAHAN PENJARINGAN SARI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Wilayah Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Runkut Kota Surabaya.

1. Keadaan Geografis[1]

   a. Letak Daerah

   Kampung Pandugo merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

   - Sebelah Utara : Penjaringan Sari
   - Sebelah Selatan : Rungkut Asri
   - Sebelah Timur : Penjaringan Asri
   - Sebelah Barat : Kedung Asem

[1] Wawancara dengan ketua RW 1 Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Sabtu 20 Juni 2009 jam 18.30 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Luas Wilayah

Luas wilayah kampung Pandugo kecamatan Rungkut Kota Surabaya seluruhnya adalah sekitar 225.000 m^2, dan terbagi menjadi 6 RT :

Jumlah luas wilayah Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya bila diperinci menurut pemanfaatan tanahnya dapat dibebankan sebagai berikut :

Tabel III.1

No	Jenis Pemanfaatan	Luas Tanah
1.	Perumahan	95 %
2.	Tegal	3 %
3.	Lain lain	2 %
	Jumlah	100 %

2. Keadaan Demografis

a. Keadaan Penduduk[2]

Berdasarkan data terakhir tahun 2009 penduduk Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya seluruhnya berjumlah 1.675 jiwa, jika dilihat dari kepala penduduk terdiri 1.235 KK (Kepala Keluarga) akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk dari jenis kelaminnya adalah sebagai berikut :

- Laki-laki : 897 Jiwa
- Perempuan : 778 Jiwa

[2] Wawancara dengan H. Ainul selaku sekretaris RW 1 Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Senin 22 Juni 2009 jam 21.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keadaan Sosial Ekonomi[3]

Pekerjaan orang-orang di kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya adalah wirausaha, buruh pabrik, guru, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III. 2

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Wirausaha	45 %
2.	Buruh pabrik	35 %
3.	Guru	15 %
4.	Lain-lain	5 %
	Jumlah	100 %

c. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya rata-rata berpendidikan sampai tingkat SLTA. Namun juga tidak sedikit masyarakat Kampung Pandugo yang sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik S1, S2 bahkan juga ada yang sudah sampai S3.

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya antara lain :

[3] Wawancara dengan ketua RW 1 Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Sabtu 20 Juni 2009 jam 18.30 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel III. 3

No	Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	MI	1
3.	TPQ/TPA	8
4.	Madrasah Diniyah	1
	Junlah	11

d. Adat istiadat dan Suasana Kehidupan Beragama[4]

Masyarakat kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya mayoritas memeluk agama Islam. Di Kampung tersebut terdapat 1 Masjid, 1 Pondok Pesantren, dan 8 Musholla.

Kegiatan rutinitas tiap minggu dan tiap bulan :

- Yasin dan Tahlil : Tiap minggu
- Jam'iyah Muslimat : Tiap minggu
- Jam'iyah Fatayat : Tiap minggu
- Pengajuan rutin dimasjid : Tiap minggu
- Khususiyah dan Istighosah : Tiap bulan
- Manaqib : Tiap bulan
- Khotmil Qur'an : Tiap bulan

[4] Wawancara dengan Ust. Drs. Syaiful Ulum Nawawi, SE. MM. tokoh agama Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Sabtu 20 Juni 2009 jam 19.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun mayoritas penduduk di kampung tersebut beragama Islam, namun pemahaman keagamaannya masih relatif kurang, khususnya dalam wilayah fiqih mu'āmalah. Hal ini terbukti karena masih banyaknya masyarakat kampung tersebut yang malakukan praktek mu'āmalah yang kurang sesuai dengan tuntunan Islam, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pokok pembahasan selanjutnya.

B. Praktek Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

1. Latar Belakang Terjadinya Praktek Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

Pemahaman responden terhadap masalah utang piutang masih sangat awam, hal ini terbukti karena banyak dari mereka yang masih beranggapan bahwa penambahan nilai uang tidak boleh karena hal itu menurut mereka termasuk rentenir[5]. Oleh karena itu mereka melakukan praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang yang menurut mereka merupakan praktek yang diperbolehkan karena termasuk kategori barter[6]. Karena mereka beranggapan bahwa utang emas dengan pengembalian uang merupakan bentuk dari tukar-menukar barang. Hal ini sesuai dengan tabel berikut :

---

[5] Orang yang mencari keuntungan dengan cara meminjamkan uang atau barang dengan bunga besar.
[6] Wawancara dengan ibu Faizah dan Nurul Lukman, Minggu 28 Juni 2009, jam 08.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel III. 4

Alasan Berhutang Emas

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	A. Barter	60	100 %
	B. Rentenir	-	-
Jumlah		60	100 %

Dari tabel diatas sangat sesuai dengan pernyataan sebelumnya bahwa pemahaman masyarakat terhadap utang piutang emas dengan pengembalian uang adalah termasuk barter, tabel di atas menunjukkan bahwa 100 % dari responden mengatakan hal tersebut. Padahal barter sendiri adalah penukaran dengan barang dengan barang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek utang piutang emas di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaingan Sari Kecamtan Rungkut Kota Surabaya, adalah karena adanya faktor kebutuhan seseorang yang sangat mendesak dan mereka sudah mencari pinjaman kesana kemari termasuk ke beberapa bank namun prosesnya begitu sulit dan ujung-ujungnya tidak mendapatkan pinjaman tersebut, sehingga jalan yang dianggap paling mudah untuk ditempuh adalah dengan cara berhutang emas dengan ukuran sejumlah uang yang akan dia pinjam, kemudian emas itu ada yang dijual kembali setelah mendapat potongan dari toko perhiasan tempat dia menjual sisa uang yang ada itu digukanakan untuk memenuhi kebutuhan ada juga yang di gunakan untuk modal usaha namun ada juga yang tidak dijual tapi hanya untuk dipakai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keseluruhan responden, ketika ditanya untuk apa mereka berhutang emas, 50 % dari responden menjawab untuk tambahan kebutuhan hidup, 18,4 % untuk dipakai dan 31,6 % dari semua responden menjawab untuk modal usaha.

Hal ini sesuai dengan pendapat respoden seperti dalam tabel berikut :

Tabel III. 5

Tujuan Utang Emas

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
1	A.Untuk modal usaha	19	31,6 %
	B.Untuk dipakai	11	18,4 %
	C.Untuk tambahan kebutuhan hidup	30	50 %
Jumlah		60	100 %

Kalau untuk dipakai berarti termasuk praktek jual beli, sedangkan untuk A dan C (untuk modal usaha dan untuk tambahan kebutuhan hidup) adalah termasuk utang dengan pengembalian tidak sejenis.

2. Akad Utang Piutang

Akad utang piutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya hanya dilakukan dengan cara lisan antara kedua belah pihak tanpa ada saksi, dan akad tersebut hanya didasarkan pada rasa saling percaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel III. 6

Bentuk Perjanjiannya

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
2	A. lisan	60	100 %
	B. Tertulis	-	-
	C. Notaris	-	-
Jumlah		60	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua responden menjawab bahwa perjanjiannya dilakukan secara lisan. Namun demikian, menurut penuturan Ibu Faizah dan Ibu Nurul Lukman sebagai pihak pemberi hutang, setelah terjadinya transaksi, mereka melakukan pencatatan mengenai kapan transaksi itu terjadi, pinjaman yang diberikan, dan nilai pengembalian sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Semua itu dilakukan sebagai catatan tersendiri apabila pihak yang berpiutang lupa ataupun sebaliknya.

Selain tidak tertulis, transaksi utang piutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi di Kampung Pandugo tersebut juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan proses terjadinya transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat responden sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel III. 7

Saksi saat Akad

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
3	A. Ada	-	-
	B. Tidak ada	60	100 %
Jumlah		60	100 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table diatas menunjukkan bahwa semua responden menjawab tidak ada saksi dalam transaksi utang piutang tersebut. Walaupun transaksi itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lain/pihak yang berkewajiban, maka transaksi tersebut tetap sah tapi tidak berkekuatan hukum.

Tabel III. 8

Tempo

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
5	A. Ada	60	100 %
	B. Tidak ada	-	-
Jumlah		60	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa 100 % dari responden menjawab bahwa dalam transaksi tersebut memang ada jatuh tempo, yaitu kapan batas waktu pihak penghutang harus membayar hutangnya.

Adapun jatuh tempo yang ditentukan oleh pihak pemberi hutang adalah 5 bulan, namun tidak sedikit orang yang melakukan pembayaran utang melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan, bahkan ada beberapa orang yang tidak membayar utang sama sekali, meskipun demikian pihak pemberi utang selalu memberikan tenggang waktu terhadap orang-orang yang berhutang ketika mengalami kesulitan dalam membayar utangnya [7].

[7] Wawancara dengan Nurul Lukman selaku pihak pemberi utang, Minggu, tgl 5 Juli 2009 jam 18.30 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan pendapat responden dari hasil penyebaran kuesioner adalah :

Table III. 9

Lamanya

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
6	A. 10 Bulan	-	-
	B. 5 Bulan	60	100 %
	c. 3 Bulan	-	-
Jumlah		60	100 %

100 % dari responden menjawab bahwa dalam akad tersebut memang ada jatuh tempo, yaitu 5 bulan.

Jika pihak yang berhutang tidak bisa membayar sesuai dengan jatuh tempo, maka tidak dikenakan tambahan pembayaran. Hal ini sesuai dengan pendapat responden sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.10

Tambahan biaya jika lebih dari jatuh tempo

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
7	A. Ya	-	-
	B. Tidak	60	100 %
Jumlah		60	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 100 % dari responden menjawab tidak dikenakan tambahan pembayaran ketika tidak membayar sesuai dengan jatuh tempo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi jika orang yang berhutang tersebut tidak bisa membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan, dan setelah diberi tenggang waktu mereka tetap tidak bisa membayar, maka pihak pemberi hutang melakukan penyitaan barang yang dimiliki oleh pihak yang berhutang tanpa mempertimbangkan alasan orang tersebut tidak bisa membayar[8].

3. *Cara Pengembalian Utang Piutang Emas*

Utang piutang emas dengan pengembalian uang dalam prakteknya diawali dengan perjanjian bahwasanya mereka berhutang emas dengan pengembalian uang yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur. Pihak yang berhutang menerima emas yang nilainya sesuai dengan nilai uang yang diinginkan.

Dalam praktek utang piutang, cara pengembaliannya biasanya ada dua macam, yakni dengan cara membayar sekaligus atau dengan cara mengangsur. Dalam prakteknya di Kampung Pandugo, transaksi utang piutang emas dengan pengembalian uang itu cara pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur. Hal ini bias dilihat dari jawaban responden mengenai cara pengembaliannya.

---

[8] Pendalaman wawancara dengan responden (bu Sumirah) salah satu dari pihak yang berhutang, Jum'at tgl 10 Juli 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel III. 11

Cara Pengembalian Hutang

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
1	A. Sekaligus	-	-
	B. Mengangsur	60	100 %

Dari tabel di atas, semua responden menjawab bahwa pengembalian utang tersebut dilakukan dengan cara mengangsur.

Adapun bentuk pengembaliannya adalah dengan cara membayar utang emas tersebut dengan uang yang dilakukan dengan mengangsur sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan di awal. Mereka tidak mengembalikan utang emas tersebut dengan emas, akan tetapi mereka mengembalikan dalam bentuk uang. Hal inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam masalah ini.

Tabel III. 12

Bentuk Pengembalian

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
2	A. Sesuai dengan barang yang di hutangkan	-	-
	B. Tidak sesuai	60	100 %
Jumlah		60	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh responden mengatakan bentuk pengembaliannya tidak sesuai dengan barang yang dihutangkan, yakni tidak berupa emas, melainkan berupa uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Responden melakukan utang piutang emas dengan pengembalian uang mempunyai beragam kebutuhan. Bagi mereka yang melakukan praktek utang piutang itu untuk modal usaha dan tambahan kebutuhan hidup, maka mereka menjual kembali emas tersebut. Sedangkan bagi mereka yang hanya untuk dipakai, maka mereka tidak menjualnya kembali. Hal itu bisa dilihat dari pendapat responden mengenai emas itu apakah untuk dijual kembali atau tidak, 81,6 % dari responden menjawab untuk dijual kembali, sedangkan 18,4 % tidak untuk dijual kembali. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 13

Emas dijual kembali

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
3	A. Ya	49	81,6 %
	B. Tidak	11	18, 4%
Jumlah		60	100 %

Responden yang menjual kembali emas tersebut adalah mereka yang berhutang untuk tambahan kebutuhan hidup dan sebagai modal usaha. Ketika mereka menjual kembali emas tersebut, mereka akan mengalami kerugian. 81,6 % dari responden menjawab bahwa ketika emas tesebut dijual kembali maka mereka mengalami kerugian. Sedangkan 18,4 % responden lainnya menjawab tidak ada kerugian karena mereka tidak menjualnya kembali, melainkan mereka berutang emas tersebut untuk dipakai. Sebagaimana tabel berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel III. 14

Kerugian jika dijual kembali

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
4	A. Ya	49	81,6 %
	B. Tidak	11	18,4 %
Jumlah		60	100 %

Dalam tabel di atas, 81,6 % dari responden menjawab bahwa mereka mengalami kerugian ketika mereka menjual emas kembali emas hasil hutangan tersebut. Besarnya kerugiannya adalah 20.000 per 1000.000-nya. Dari tabel hasil kuesioner dapat kita lihat sebagai berikut :

Table III. 15

Jumlah Kerugian jika dijual kembali

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
5	A. 10.000 per 1.000.000	-	-
	B. 20.000 per 1.000.000	49	81,6 %
Tidak menjawab		11	18,4 %
Jumlah		60	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa 81,6 % dari responden mengatakan bahwa mereka mendapat kerugian 20.000 per 1000.000-nya. Sedangkan 18,4 % responden lainnya tidak mengalami kerugian karena mereka tidak menjualnya kembali, mereka melakukan utang emas tersebut untuk dipakai sendiri.

Dari hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Praktek Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Surabaya dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk dengan perbedaan tambahan pembayaran :

1. **Utang emas dibayar dengan uang secara angsuaran dengan tambahan pembayaran 20%**

   Contoh : Harga emas Rp. $\frac{5.000.000 + 20\ \%}{5 \text{ bulan}}$ = Rp. 1.200.000 / bulan.

   = Rp. 6.000.000

2. **Utang emas dibayar dengan uang secara angsuaran dengan tambahan pembayaran 80%**

   Contoh : Harga emas Rp. $\frac{5.000.000 + 80\ \%}{5 \text{ bulan}}$ = Rp. 1.800.000 / bulan.

   = Rp. 9.000.000

Adanya bentuk praktek tersebut sesuai dengan jawaban para responden yang mengatakan bahwa terdapat 2 perbedaan tambahan pembayaran dalam praktek utang piutang emas. Adanya tambahan pembayan ini karena bentuk pengembaliannya tidak berupa emas melainkan berupa uang yang dibayar secara mengangsur dengan ketentuan membayarnya sesuai dengan harga emas saat di berikan. Adanya tambahan dan banyaknya jumlah pengembalian dapat dilihat dalam tabel berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel III. 16

Tambahan jumlah rupiah jika pengembalian tidak sejenis

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
4	A. Ya	60	100 %
	B. Tidak	-	-
Jumlah		60	100 %

Seluruh responden mengatakan bahwa dalam praktek utang piutang ini ada tambahan jumlah rupiah karena bentuk pembayaran dalam praktek utang piutang ini pengembaliannya tidak sama dengan barang yang dihutangkan. Dalam prakteknya utang piutang emas ini cara mengembalikannya berupa uang, seperti yang telah dijelaskan di atas. Semua responden menjawab dalam pembayarannya ada tambahan

Sedangkan jumlah tambahan tersebut ada dua bentuk, 50 % dari responden mengatakan bahwa jumlah tambahan pembayarannya adalah 20 % dari harga emas, sedangkan 50 % responden yang lain mengatakan jumlah tambahan pembayarannya 80 %. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III. 17

Jumlah tambahannya

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
5	A. 20 % dari harga	30	50 %
	B. 80 % dari harga	30	50%
	C. 60 % dari harga	-	-
Jumlah		60	100 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan tambahan pembayaran tersebut terjadi dikarenakan pihak pemberi hutang berbeda-beda dalam memberi ketentuan pembayaran. Bu Faizah menentukan tambahan pembayaran 20 % sedangkan bu Nurul Lukman menentukan tambahan pembayarannya itu 80 %.

Fluktuasi harga emas yang terkadang turun naik tidak mempengaruhi terhadap jumlah angsuran, karena yang dijadikan ukuran untuk mengangsur adalah sesuai dengan harga emas waktu diberikan kepada si penghutang. Walaupun harga emas naik, jumlah angsuran tetap diukur pada saat emas tersebut diberikan, begitu juga kalau misalnya harga emas di pasaran turun[9].

Hal ini juga bisa dilihat dari pendapat responden, semua responden (100 %) mengatakan bahwa naik turunnya harga emas di pasaran tidak mempengaruhi jumlah angsuran. Apakah harga emas di pasaran naik atau turun tidak mempengaruhi terhadap jumlah angsuran yang telah ditentukan di awal. Bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III. 18

Pengaruh naik turunnya harga emas terhadap angsuran

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
6	A. Ya	-	-
	B. Tidak	60	100 %
Jumlah		60	100 %

[9] Wawancara dengan Ibu Faizah selaku pihak yang menghutangkan emas, sabtu 28 Juni 2009 jam 17.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naik turunnya harga emas dipasaran memang tidak mempengaruhi jumlah angsuran, hal ini sesuai dengan pendapat responden dan pihak yang memberi hutang di atas. Namun ada patokan tersendiri yang diberikan oleh pihak pemberi hutang, yaitu mereka yang berhutang harus membayar utang emas tersebut sesuai dengan harga emas saat diberikan. Jadi, yang memjadi ukuran untuk membayar adalah harga emas pada saat emas tersebut diserahkan kepada pihak yang berhutang. Pendapat responden bias dilihat dari tabel berikut :

Tabel III. 19

Harga emas yang dijadikan ukuran mengangsur

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
6	A. Sesuai harga emas saat di berikan	60	100%
	B. Sesuai harga emas pada saat mulai mengangsur	-	-
Jumlah		60	100 %

Seluruh responden (100 %) mengatakan bahwa harga emas yang dijadikan ukuran untuk mengangsur adalah harga emas pada saat diberikan.

Dalam praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi dalam masyarakat tersebut ternyata tidak semua dari responden merasa dirugikan dengan tambahan pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak pemberi hutang, dengan alasan tambahan pembayaran tersebut merupakan resiko yang harus diterima oleh pihak yang berhutang karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang seperti ini prosesnya lebih mudah dari hutang di bank. Jadi berapapun tambahannya bagi mereka tidak menjadi masalah[10].

Sedangkan sebagian responden yang lain mengatakan bahwa mereka merasa dirugikan dengan tambahan tersebut, karena emas tersebut ketika dijual kembali mereka sudah mendapat kerugian 20.000 per 1.000.000-nya, ditambah lagi dengan tambahan pembayaran yang sudah ditentukan oleh pihak pemberi hutang. Sedangkan uang hasil penjualan emas tersebut tidak sesuai dengan jumlah uang yang diinginkan saat mereka berhutang karena sudah terpotong pada waktu dijual[11].

Tabel III. 20

Keberatan dengan tambahan pembayaran

No	Jawaban	Nilai	Prosentase
6	A. Ya	45	75 %
	B. Tidak	15	25 %
Jumlah		60	100 %

Tabel 20 di atas menunjukkan bahwa 75 % dari responden merasa dirugikan dengan tambahan pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak penghutang, sedangkan 25 % responden yang lain merasa tidak dirugikan karena bagi mereka tambahan pembayaran tersebut sudah menjadi resiko yang harus diterima.

[10] Wawancara dengan Ibu Sulastri salah satu dari responden, Jum'at tgl 10 Juli 2009, 19.30 Wib.
[11] Wawancara dengan Ibu Yuni salah satu dari responden, Sabtu tgl 11 Juli 2009, 11.00 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambaran praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya :

Bu Sumirah berhutang emas seharga 5.000.000 kepada bu Nurul Lukman oleh bu Nurul dibelikan emas yang seharga 5.000.000 kemudian oleh bu Sumirah emas tadi dijual ke toko perhiasan tempat bu Nurul Lukman membeli emas dengan kerugian 20.000 per 1.000.000-nya. Adapun jatuh tempo yang di berikan oleh bu Nurul Lukman adalah 5 bulan dan setiap bulannya bu Sumirah harus membayar cicilan sebesar 1.800.000. sehingga dalam waktu 5 bulan itu bu Sumirah harus membayar hutangnya sebesar 9.000.000 karena sudah termasuk tambahan pembayaran yang telah ditentukan oleh bu Nurul Lukman yaitu 80 % dari jumlah utang[12].

4. Manfaat dan Madlarat Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang

Praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya tidak terlepas dari adanya dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positif bagi pihak yang berhutang adalah mereka dapat memenuhi kebutuhannya untuk tambahan kebutuhan hidup, untuk modal usaha, maupun untuk dipakai. Namun demikian ada juga

[12] Pengamatan penulis di lapangan, minggu tgl 12 juli 2009, jam 15.30 Wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak negatif yang mereka rasakan, yaitu merasa keberatan dengan adanya tambahan pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak pemberi hutang. Selain itu mereka juga merasa keberatan dengan cara yang dilakukan oleh pihak pemberi utang ketika pihak yang berhutang kesulitan untuk membayar. Walaupun merasa dirugikan mereka tetap menjalankan praktek utang piutang tersebut karena dianggap prosesnya lebih mudah[13].

Sedangkan dampak positif yang diterima oleh pihak pemberi hutang adalah dengan laba yang diterima mereka merasa mendapat keuntungan yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, laba tersebut juga bisa untuk diputar kembali sebagai modal untuk melakukan praktek utang piutang ini. Selain itu mereka juga mendapat keuntungan dari pihak toko perhiasaan sejumlah 10.000 per 1.000.000-nya, jumlah ini di ambil dari hasil penjualan emas oleh pihak penghutang.

Adapun dampak negatifnya bagi pihak pemberi hutang adalah ketika pihak yang berhutang melarikan diri dan tidak membayar hutang tersebut. Pihak pemberi hutang tidak dapat melakukan upaya hukum karena akad perjanjian utang piutang emas tersebut hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada saksi yang menyaksikan terjadinya akad tersebut[14].

---

[13] Wawancara dengan Ibu Ascharoh, salah satu responden, Jum'at tgl 10 Juli 2009, jam 20.30 wib.
[14] Wawancara dengan Ibu Faizah dan Nurul Lukman selaku pihak pemberi hutang, Minggu 28 Juni 2009 jam 08.30 wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG EMAS DENGAN PENGEMBALIAN UANG DI KAMPUNG PANDUGO KELURAHAN PENJARINGAN SARI KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA

1. Analisis dari Segi Akad atau Perjanjian

Praktek utang piutang yang ada di masyarakat pada umumnya masih menggunakan cara-cara lama yang hanya di dasarkan pada rasa saling percaya dan ikatan persaudaran yang kuat. Padahal menurut hukum Islam ketika kita bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan sebaiknya ditulis. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'ān QS. Al-Baqarah ayat 282 :

Perintah ayat tersebut secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya[1].

[1] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, vol. 1, h. 563

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anjuran untuk menuliskan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak-pihak yang terikat dengan akad, baik itu pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi hutangan.

Pada dasarnya praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya ini perjanjiannya tidak tertulis secara formal, tetapi hanya dengan cara lisan, namun demikian pihak yang memberi hutangan tetap mempunyai catatan tentang siapa-siapa saja yang berhutang padanya, termasuk jumlah pinjaman yang diberikan, dan nilai pengembalian sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati, hal ini sebagai bukti bahwa antara keduanya telah terjadi akad utang piutang.

Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca dalam ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslim ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis utang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis-menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian, surat al-Baqarah ayat 282 tersebut mengisyaratkan perlunya belajar tulis-menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Itu diisyaratkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan kata (إذا) *iẓā / apabila* pada awal penggalan ayat tersebut, yang lazim menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu[2].

Adapun jatuh tempo yang ditentukan dalam praktek utang piutang di Kampung Pandugo tersebut adalah 5 (lima) bulan, akan tetapi jika orang yang berhutang tersebut tidak bisa membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan, dan setelah diberi tenggang waktu mereka tetap tidak bisa membayar, maka pihak pemberi hutang melakukan penyitaan barang yang dimiliki oleh pihak yang berhutang tanpa mempertimbangkan alasan orang tersebut tidak bisa membayar, seperti kesulitan dalam membayar.

Memberikan tenggang waktu kepada orang yang benar-benar kesulitan dalam membayar hutang dibenarkan dalam al-Qur'ān, bahkan menjadi sesuatu keharusan yang dianjurkan oleh syari'at Islam. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280, dan ḥadīs Nabi yang diriwayatkan oleh Ḥudzaifah.

Maka dari itu usaha penyitaan yang dilakukan oleh pihak pemberi utang ketika orang yang berhutang masih juga kesulitan untuk membayar, sangat bertentangan dengan al-Qur'ān, karena pihak pemberi hutang tidak mau tahu alasan kenapa orang itu tidak mampu membayar utang. Ayat al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 280 menjelaskan bahwa ketika orang yang berhutang mengalami

---

[2] ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesukaran, maka pihak yang memberi hutang harus memberi tenggang waktu sampai orang tersebut berada dalam kelapangan, atau membebaskannya.

Sesungguhnya, orang yang kesulitan membayar utang –di dalam Islam- tidak perlu dikejar oleh pemberi utang, undang-undang atau lembaga peradilan. Tetapi, ia ditunggu hingga mendapatkan kemudahan. Kemudian, masyarakat muslim tidak boleh membiarkan orang yang kesulitan dan menanggung utang ini.[3]

Setelah menguraikan tentang penulisan, al-Qur'ān juga menganjurkan adanya saksi yang menyaksikannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam lanjutan firman Allah surat al-Baqarah ayat 282, yaitu hendaklah ada dua orang laki-laki yang menyaksikannya, tapi apabila tidak ada 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan, tujuannya adalah untuk menjaga apabila salah satu dari pihak dari mereka lupa atau terpengaruh, maka dapat diingatkan oleh yang lain.

Menurut Quraish Shihab, yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi[4]. Sedangkan menurut Sayyid Quthb, harus ada dua orang saksi terhadap akad (transaksi) itu *"dari saksi-saksi yang kamu ridhai". "Ridha"* disini mengandung dua makna. *Pertama,* kedua orang saksi itu adil dan diridhai dikalangan jamaah (masyarakat). *Kedua,*

---

[3] Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan al-Qur'an,* jilid 1, h. 389
[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* vol. 1, h. 568

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syari'at memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi. Sebenarnya, syari'at mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat Islam[5].

Akan tetapi, praktek utang emas dengan pengembalian uang yang terjadi di Kampung Pandugo tersebut selain tidak tertulis, juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi tersebut seperti yang dianjurkan oleh al-Qur'ān.

Namun demikian Islam juga membenarkan perjanjian yang didasarkan pada rasa saling percaya, asalkan kedua belah pihak mempunyai prasangka yang baik bahwa salah satunya tidak akan ada yang mengingkari perjanjian. Hal ini disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menerangkan bahwa jika sebagian dari mereka (orang yang berakad) saling mempercayai, maka hendaklah yang dipercaya itu bisa menunaikan amanatnya (hutangnya).

Yakni jika sudah saling percaya, meskipun tidak ditulis dan tidak dipersaksikan tidak apa-apa, hanya saja Allah menekankan supaya orang yang dipercaya itu menjaga benar jangan sampai menyalahi amanat[6].

---

[5] Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'ān di bawah naungan al-Qur'ān,* jilid 1, h. 392
[6] Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier,* jilid 1, h. 564

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat kampung Pandugo dalam melakukan utang piutang emas dengan pengembalian uang, dimana perjanjian tersebut hanya dengan lisan dan tidak tertulis, tetapi hanya berdasarkan pada rasa saling percaya antar kedua belah pihak, juga tidak melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi utang piutang tersebut.

2. **Analisis dari Segi Pengembalian**

Praktek pelaksanaan utang piutang emas dengan pengembalian uang ini dengan cara memberikan emas ke pada pihak yang berhutang oleh pihak pemberi hutang dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak yakni orang yang berhutang dan pihak yang memberi hutang.

Pada bab yang sebelumnya telah dijelaskan praktik utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung Pandugo dilakukan dengan cara pihak yang berhutang mendatangi pihak yang memberi hutang untuk berhutang emas sesuai dengan jumlah uang yang ia butuhkan.

Setelah emas tadi diberikan oleh pihak yang memberi hutang kemudian emas itu dijual ke toko perhiasan tempat pihak yang memberi hutang itu membeli emas dan penjualannya itu mendapat kerugian 20.000 per 1.000.000nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak pemberi hutang dan telah disepakati oleh kedua pihak yaitu pihak yang berhutang harus mengembalikan utang emas tersebut dengan uang yang diangsur selama lima bulan dengan syarat adanya tambahan pembayaran yang telah ditentukan pada waktu akad.

Praktek hutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi di masyarakat Pandugo ini obyeknya tidak sama, yakni utang emas dengan pengembalian uang. Rasūlullah melarang membayar hutang dengan barang yang tidak sejenis, misalnya perak dibayar dengan emas. Sebagaimana dijelaskan dalam ḥadīs Nabi pada kitab Sunan al-Nasa'i pada bab al-Buyu', no. 4501.

Dalam ḥadīs tersebut kalimat yang menunjukkan larangan sangat jelas, yaitu dengan menggunakan kata نَهى. Larangan dengan kata نَهى ini merupakan bentuk larangan yang sangat tegas, dimana setiap larangan itu menunjukkan pada hukum haram. Ada beberapa kaidah yang berhubungan dengan larangan adalah : الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيْمِ , maksud dari kaidah ini adalah pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain[7].

Jadi, utang piutang emas dengan pengembalian uang jika dilihat dari obyeknya jelas tidak boleh, karena barang yang menjadi obyek dalam transaksi

[7] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* h. 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak sejenis. Rasūlullah melarang transaksi tersebut sebagaimana dalam ḥadīs yang disebutkan di bab II.

3. **Analisis dari Segi Penambahan**

Praktek utang piutang yang terjadi di kampung Pandugo ini cendrung lebih banyak memberikan dampak negatif bagi orang yang berhutang sehingga mereka cenderung tidak rela dengan adanya tambahan dalam pembayaran utang emas tersebut. Hal ini bisa dilihat dari pendapat responden yang merasa dirugikan. 75 % dari responden merasa penambahan pembayaran yang dibebankan pada mereka itu sangat membebani dan merugikan. Selain itu mereka juga merasakan keberatan dengan adanya cara yang dilakukan oleh pihak pemberi utang ketika mereka mendapat kesulitan saat membayar utang.

Dalam praktek utang piutang di atas, pihak penghutang cenderung lebih banyak dirugikan, sedangkan pihak yang memberi utang cenderung mendapat keuntungan yang berlebihan, karena selain mereka mendapatkan keuntungan dari tambahan pembayaran, mereka juga mendapatkan keuntungan dari toko perhiasan tempat dia membeli emas untuk diutangkan.

Praktek utang piutang yang didalamnya terdapat unsur selalu menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain sangat bertentangan dengan hukum Islam. Karena hal ini termasuk kedhaliman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menganjurkan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh seseorang harus dilakukan dengan prinsip rela sama rela, karena al-Qur'ān sangat melarang memakan harta orang lain secara tidak sah atau bathil. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'ān surat an-Nisā' ayat 29.

Ayat tersebut merupakan sebuah bentuk larangan untuk tidak memakan harta seseorang dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan rela sama rela. Kaitannya dengan praktek di atas ialah bahwasanya pihak penghutang merasa keberatan dengan adanya tambahan pembayaran, namun bagi mereka hal itu merupakan jalan yang harus mereka pilih karena prosesnya lebih mudah. Adanya rasa keberatan dari pihak penghutang inilah yang menunjukkan bahwa dalam praktek tersebut terdapat unsur ketidakrelaan.

Tidak diterapkannya prinsip rela sama rela tersebut membuat akad utang piutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi di masyarakat ini mempunyai cacat, Islam tidak membenarkan praktek tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'ān.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penyajian dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek utang-piutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, diawali dengan sebuah perjanjian bahwasanya mereka berhutang emas dengan pengembalian uang yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur, pihak yang berhutang menerima emas yang nilainya sesuai dengan nilai uang yang diinginkan. Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang di atas bahwasanya sesuai dengan tujuannya, pihak yang berhutang terbagi menjadi tiga macam. *Pertama*, mereka berhutang emas untuk dipakai, dalam hal ini mereka tidak menjual emasnya kembali. *Kedua*, mereka berhutang emas sebagai tambahan kebutuhan hidup, dan *ketiga* mereka berhutang emas sebagai modal usaha, dalam hal ini mereka menjual kembali emas yang sudah mereka terima dan mereka mendapat kerugian 20.000 per 1000.000-nya. Selain itu mereka juga harus membayar tambahan pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak pemberi utang, yaitu ada yang tambahannya 20 % dan ada yang 80 %. Jika misalnya seseorang berhutang emas seharga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 5.000.000, jika tambahannya 20 % maka dia harus mengembalikan uang sebesar Rp. 6.000.000 yang diangsur selama 5 bulan. Dan jika seseorang berhutang emas seharga Rp. 5.000.000, dan tambahannya 80 %, maka orang tersebut harus membayar Rp. 9.000.000 diangsur selama 5 bulan. Waktu 5 bulan tersebut adalah jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak pemberi hutang pada waktu akad.

2. Dalam tinjauan Hukum Islam praktik utang-piutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi di Kampung Pandugo tersebut ada dua bentuk, *pertama* utang emas yang tujuannya untuk dipakai dan tidak dijual kembali hukumnya boleh karena termasuk jual beli dengan mengangsur. *Kedua,* utang emas yang tujuannya sebagai modal usaha dan sebagai tambahan kebutuhan hidup dan keduanya tersebut dijual kembali, maka tidak sah dengan alasan sebagai berikut :

   a. Dari Segi Akad atau Perjanjian

      Jika ditinjau dari segi akad praktek utang piutang ini sudah memenuhi rukun utang piutang, hanya saja anjuran yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 tidak dilakukan dalam transaksi tersebut, yaitu harus adanya tulisan terkait transaksi itu dan harus adanya saksi-saksi yang menyaksikan proses terjadinya akad utang piutang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dari Segi Pengembalian.

Dilihat dari obyeknya praktik utang emas dengan pengembalian uang yang terjadi di masyarakat Pandugo ini obyeknya tidak sama, yakni utang emas dengan pengembalian uang. Hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam Islam dilarang membayar hutang dengan barang yang tidak sejenis.

c. Dari Segi Penambahan Pembayaran

Adanya tambahan pembayaran yang ditentukan oleh pihak yang memberi hutang cukup memberatkan bagi pihak yang berhutang, apalagi tambahannya ada yang sampai 80 %, praktek seperti itu sangat bertentangan dengan hukum Islam. Karena hal ini termasuk kedhaliman. Islam melarang mengambil atau memakan harta orang lain secara tidak sah (dengan cara batil) dan tanpa adanya rela sama rela.

Dengan demikian sudah jelas bahwa praktik utang piutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam hukum Islam tidak sah dan tidak diperbolehkan menurut al-Qur'ān, al-Ḥadīṡ, maupun pendapat para ulama'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-Saran

1. Seharusnya semua elemen masyarakat khususnya yang beragama Islam ketika melakukan kegiatan ekonomi seperti utang piutang selalu dan tetap memperhatikan norma-norma yang telah digariskan oleh hukum Islam, baik itu yang terdapat dalam al-Qur'ān, al-Ḥadīs maupun pendapat-pendapat para ulama yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan agar kita selalu berjalan di jalan yang benar dan tidak melakukan suatu penyimpangan yang tidak diperbolehkan secara prakteknya.
2. Setiap melakukan kegiatan-kegiatan mu'amalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'ān dan As-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar tidak melewati jalan yang salah atau haram.
3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalah-permasalah yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk berdakwah dan memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat khususnya dalam masalah-masalah seputar hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *et al, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, terj. Al-Fiqhul-Muyassar Qism al-Mu'āmalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Ḥadisah Tatanāwalu Ahkāmal Fiqhil Islāmī Bi Ushub Waḍih Lil Mukhtaṣṣin wa gairihim,* penerj. Miftahul Khairi, Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009

Fachruddin Hs, *Ensiklopedia al-Qur'ān jilid I,* Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 1992

Ḥāfiz, al-, Zakī al-Dīn 'Abd Al- 'Aẓīm al-Munẓiri, *Ringkasan Shaḥīḥ Muslim,* terj. *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim,* Syinqithy Djamaluddin dan H.M Mukhtar Zoerni (penerj), Bandung : Mizan, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005

Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān,* vol. 1, Ciputat : Lentera Hati, 2000

Malibary, al-, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz , *Terjemah Fat-hul Mu'in,* Abul Hiyadh (*penerj*), Surabaya : Al-Hidayah, tt

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra., terj. Mausu'ah Fiqh Umar ibnil Khattab ra,* M. Abdul Mujieb AS *et.al* (penerj), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

N. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, jilid 1, Surabaya : PT. Bina Ilmu,2004

Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* Jakarta : Prenada Media, 2005

Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'ān di bawah naungan al-Qur'ān,* jilid 1, Jakarta : Gema Insani, 2005

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ,Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* Surabaya : Al-Hidayah, 2002

Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Media Centre, tt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id